

SKRIPSI

**SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA
CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY
NIM. 2210211310056

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2026**

SKRIPSI

**SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA
CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY

NIM. 2210211310056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2026

**SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA
CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PILKADA

Diajukan oleh

MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY
NIM. 2210211310056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502200112 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

**SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA
CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY

NIM. 2210211310056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 306/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

18 JUN 2026

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

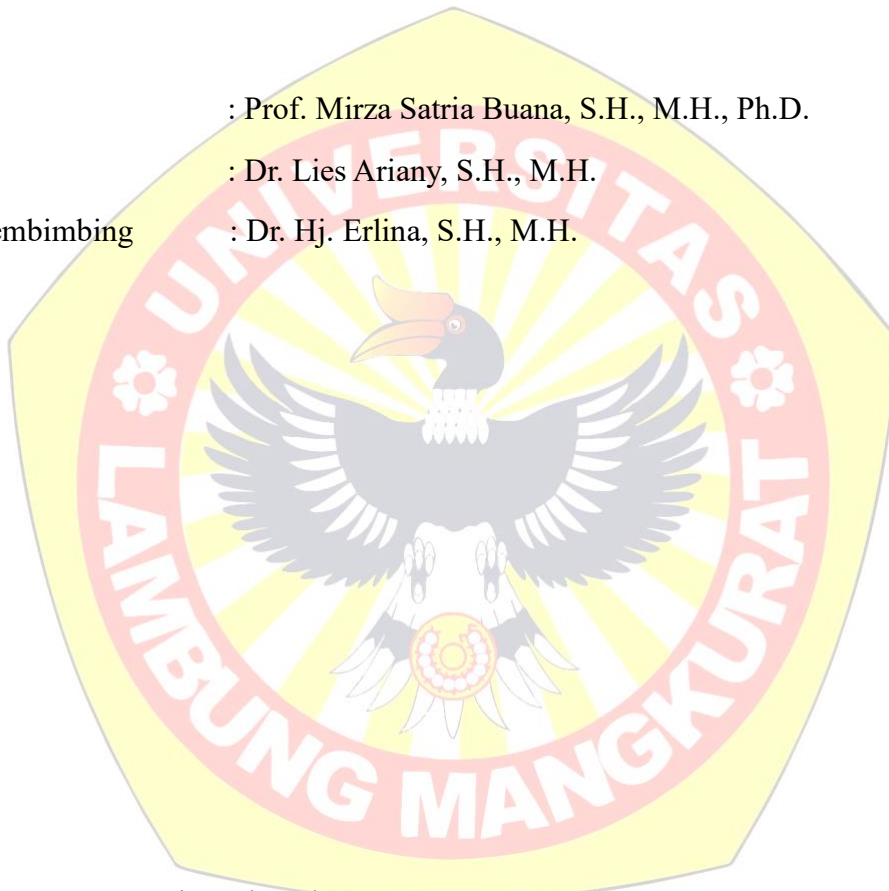
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari selasa tanggal 26 mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 680 / UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310056
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PILKADA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 April 2026

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY

NIM.2210211310056

MOTO

ءَامَتُوا كُؤُنُوا قُؤْمِيْن لِّلّٰه شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ

**Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi
dengan adil**

(Al-maidah:8)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi, namun semuanya dapat dilalui dengan pertolongan dan izin-Nya. Penulis menyusun karya ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan, dengan segala usaha dan kemampuan yang dimiliki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah referensi keilmuan, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Ayah dan Bunda terkasih,

Kepada Ayahanda Nurkholis dan Ibunda Murniati Sagita Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini.

Sejak kecil hingga sekarang, Ayah dan Ibu telah membesarkan, merawat, dan mendidik dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan cinta yang begitu besar. Setiap langkah dalam perjalanan ini tidak pernah lepas dari dukungan, perhatian, serta nasihat yang selalu diberikan dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun

duka. Perjalanan hingga sampai pada tahap ini tentu bukan hal yang mudah, namun berkat doa dan dukungan yang selalu mengiringi, setiap tantangan dan kesulitan dapat dilalui dengan baik. Doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai rintangan, sekaligus menjadi penguat untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Ayah dan Ibu adalah alasan terbesar untuk terus berjuang, bertahan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semua yang telah dicapai hingga saat ini tidak akan terwujud tanpa peran besar Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta kepercayaan dalam setiap langkah. Setiap pengorbanan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap kondisi, selalu memberikan dukungan tanpa syarat, dan tidak pernah berhenti percaya. Semoga segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Kakak dan Adik kembar tersayang,

Kepada Kakak dan Adik kembar tersayang, Terima kasih kepada kakak Jillan Sausan Amira atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses hingga sampai pada tahap ini. Kehadiran kakak menjadi salah satu sumber motivasi yang memberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih kepada adik kembar pertama, Anindya Gina Carissa Evangelia, atas kebersamaan, keceriaan, dan dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini. Dan terima kasih kepada adik kembar kedua, Baby Gina Carissa Cathrine, yang telah lebih dahulu berpulang. Meskipun tidak lagi hadir secara langsung, kenangan, kasih sayang, dan kebersamaan yang pernah ada akan selalu tersimpan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

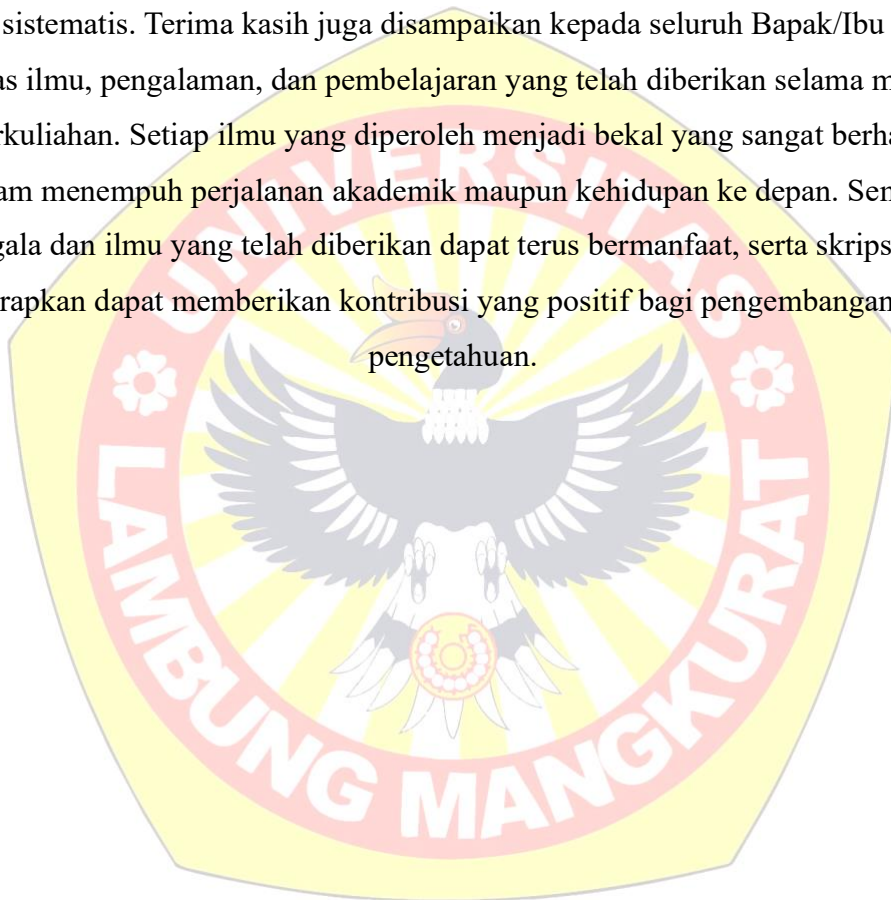
Dosen Pembimbing dan Para Dosen

Dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Dosen Pembimbing, **Dr. Erlina, S.H., M.H.** atas segala bimbingan, arahan, waktu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kesabaran dalam memberikan masukan, koreksi, dan saran sangat membantu dalam menyelesaikan karya ini dengan lebih baik dan terarah. Tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membentuk pemahaman dan cara berpikir yang lebih sistematis. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen

atas ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang sangat berharga dalam menempuh perjalanan akademik maupun kehidupan ke depan. Semoga segala dan ilmu yang telah diberikan dapat terus bermanfaat, serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY. Juni 2026. **SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

RINGKASAN

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Dalam sistem demokrasi, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin hak politik warga negara dalam memilih dan dipilih serta menciptakan kompetisi politik yang sehat dan terbuka.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pengaturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah (*threshold*). Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan pasangan calon apabila memiliki paling sedikit 20% kursi DPRD atau memperoleh 25% akumulasi suara sah hasil pemilihan umum anggota DPRD sebelumnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan adanya dukungan politik yang memadai bagi pasangan calon yang diusung. Namun, dalam praktiknya, persyaratan tersebut dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membatasi kesempatan partai politik untuk mengajukan calon secara mandiri.

Penerapan ambang batas pencalonan yang tinggi sering dikaitkan dengan meningkatnya fenomena calon tunggal dalam Pilkada. Tingginya persyaratan pencalonan mendorong terbentuknya koalisi besar yang berujung pada dominasi dukungan terhadap satu pasangan calon sehingga mengurangi peluang munculnya kandidat alternatif. Akibatnya, di sejumlah daerah hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan dan berhadapan dengan kolom kosong sebagaimana telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi lokal karena berkurangnya kompetisi politik dan terbatasnya pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.

Perkembangan hukum yang signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengaturan sebelumnya berpotensi membatasi ruang kompetisi politik dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesempatan yang setara bagi peserta pemilihan. Melalui putusan tersebut, ambang batas pencalonan disesuaikan menjadi lebih rendah dan proporsional berdasarkan kategori jumlah

penduduk daerah sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon.

Perubahan norma tersebut menimbulkan persoalan sinkronisasi dalam sistem peraturan perundang-undangan karena ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan berbagai peraturan pelaksana, termasuk PKPU yang mengatur pencalonan kepala daerah, harus disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Ketidaksinkronan antara undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan peraturan pelaksanaannya dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan, serta untuk menganalisis implikasi pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan norma (*vague norm*). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai sinkronisasi pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah serta implikasinya terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia.

MUHAMMAD BOY HAMMAN AISY. Juni 2026. **SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PILKADA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 Tahun 2018 dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui implikasi pengaturan ambang batas pencalonan terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam Pilkada. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan deskriptif yang mana penelitian ini memberikan pandangan, pendapat dan saran peneliti dan memberikan deskripsi dalam memberikan argumentasi untuk penyelesaian masalah hukum yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pengaturan ambang yang didasarkan oleh pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengharuskan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 mengadopsi pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa KPU di daerah menetapkan paslon Tunggal sebagai paslon terpilih, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah. Kemudian Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengganti ambang batas pencalonan diselaraskan menjadi lebih inklusif dengan standar 6,5% hingga 10% perolehan suara sah. **Kedua**, Implikasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terhadap hak konstitusional warga negara bersifat dikotomis. Di satu sisi, ia bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan di daerah melalui dukungan kuat di DPRD. Di sisi lain, ia menciptakan hambatan sistemik yang dapat membatasi pilihan rakyat dan menghalangi putra-putri terbaik daerah untuk berkompetisi secara sehat dalam kontestasi politik. Implikasi dan dampak pengaturan ambang batas pencalonan pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 bersifat dua sisi. Di satu sisi, putusan ini memperluas pemenuhan hak konstitusional warga negara dan memperkuat demokrasi partisipatoris. Di sisi lain, terdapat potensi tantangan berupa fragmentasi politik, penurunan efektivitas pemerintahan, serta dinamika ketatanegaraan yang kompleks.

Kata Kunci (Keywords): Peraturan Perundang-undangan, Ambang Batas (*threshold*), Pemilihan Kepala Daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SINKRONISASI PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PILKADA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa, Mama, Kakak, dan Adik yang peneliti sayangi, senantiasa menjadi bagian terpenting dalam kehidupan peneliti, selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tidak pernah putus sejak awal perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas cinta, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan tanpa mengenal batas. Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap dukungan yang diberikan menjadi kekuatan bagi peneliti dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta rahmat-Nya kepada Papa, Mama, Kakak, dan Adik. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Adilia Ayu Fran Siscka seseorang yang spesial buat penulis, yang selalu ada pada suka dan duka menjadi bagian penting dalam perjalanan

penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, waktu, perhatian, kesabaran, serta dukungan yang selalu diberikan tanpa lelah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik.

3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk menempuh pendidikan serta menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama peneliti menjalani masa perkuliahan.
5. Ibu Dr. Erlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Arahan, kritik, dan masukan yang diberikan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam pelayanan administrasi dan akademik selama menempuh pendidikan.
8. Rekan perkuliahan dan penulisan skripsi DPR 2030, yang selalu menemani perkuliahandan penelitian skripsi dari 2022 hingga sekarang, yaitu Insad, Muhamad Aditya, Muhamad Norrahman, Muhammad Raihan Azhar, Muhammad Khairani, Muhammad Muhammad Zacky Ansari, Muhammad Ryaldy Azhar, M. Hafiz Anshari, M. Naufi Wardhana, Farhan Wisnu Achmad Sauffanor, Axl Gabriel Najoran.
9. Rekan Fotocopy Daha, yang selalu membantu dan mempermudah kegiatan selama perkuliahan.
10. Teman online yang memberi motivasi dan mendukung kepada penulis, yaitu Oryza

11. penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga, sahabat, rekan, serta berbagai pihak lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, bantuan, dan kebaikan dalam berbagai bentuk, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap perhatian, bantuan, dan dukungan yang diberikan memiliki makna yang sangat berharga serta menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berusaha, dan tidak menyerah dalam menjalani setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Perjalanan selama menempuh pendidikan di Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tentu tidak selalu mudah, namun setiap tantangan, kegagalan, dan pelajaran yang dilalui telah menjadi bagian dari proses pendewasaan dan pengembangan diri. Semoga ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat menjadi bekal untuk terus berkembang, mengamalkan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Banjarmasin, 25 Mei 2026



Muhammad Boy Hamman Aisy
NIM. 2210211310056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1. Peraturan Perundang-Undangan	20
2. Ambang batas pencalonan (<i>threshold</i>).....	26
3. Pemilihan Kepala Daerah	31
4. Sinkronisasi Hukum.....	36
BAB III	39
PEMBAHASAN	39

A. Sinkronisasi pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan peraturan pelaksanaannya dalam perspektif sistem peraturan perundang-undangan.....	39
B. Implikasi pengaturan ambang batas pencalonan terhadap fenomena calon tunggal dalam Pilkada.....	54
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon